



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ *206* /Pendidikan/BPPT& PMD/2015

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **PARTIANAH, S.Pd** Tanggal 05 September 2015
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/196/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini Terpadu “ **NUR-ROHIM** ” di Desa Durian dangkal Kec. Mulak Ulu Kab.Lahat
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **PARTIANAH, S.Pd**
Alamat : Desa durian dangkal Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
Nama Lembaga Pendidikan : Paud Terpadu “ **NUR-ROHIM** ”
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa durian dangkal Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Tahun Sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : *9-10* - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

[Signature]
ELFE EDISON, SP
PEMBINA

Nip. 196910101997031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lahat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Kab Lahat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat
6. Camat Mulak Ulu